

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 16 /SEOJK.03/2017

TENTANG

PENYAMPAIAN INFORMASI NASABAH ASING TERKAIT PERPAJAKAN DALAM
RANGKA PERTUKARAN INFORMASI SECARA OTOMATIS ANTARNEGARA
DENGAN MENGGUNAKAN STANDAR PELAPORAN BERSAMA
(*COMMON REPORTING STANDARD*)

LJK BUKAN PELAPOR

I. Pihak yang dikategorikan sebagai LJK Bukan Pelapor adalah:

1. Pemerintah Republik Indonesia;
2. Organisasi Internasional (*International Organisation*);
3. Bank Indonesia;
4. Dana Pensiun Partisipasi Luas (*Broad Participation Retirement Fund*) yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
5. Dana Pensiun Partisipasi Terbatas (*Narrow Participation Retirement Fund*) yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan jumlah peserta sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
6. Dana Pensiun dari Instansi Pemerintah, Organisasi Internasional atau Bank Sentral (*Pension Fund of a Governmental Entity, International Organisation, or Central Bank*);
7. Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
8. Lembaga Keuangan Mikro;
9. Penerbit Kartu Kredit Berkualifikasi Tertentu (*Qualified Credit Card Issuer*);
10. Skema Investasi Kolektif yang Dikecualikan (*Exempt Collective Investment Vehicle*); dan
11. Reksa Dana yang:
 - a. maksimum pembeliannya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pembeliannya disertai dengan asuransi dan simpanan; atau
 - b. maksimum pembeliannya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pembayaran menggunakan dompet elektronik (*e-wallet*).

II. Rekening yang dikecualikan untuk dilaporkan meliputi rekening sebagai berikut:

- a. rekening yang memenuhi persyaratan berikut:
 - 1) rekening yang diatur sebagai wadah investasi untuk tujuan selain untuk pensiun dan diperdagangkan secara rutin di pasar saham yang ditetapkan atau rekening yang tunduk pada peraturan sebagai sarana tabungan untuk tujuan selain untuk pensiun;
 - 2) rekening diutamakan secara pajak/*tax-favoured* (contohnya, kontribusi pada rekening yang sebaliknya dapat dikenakan

- pajak, namun dapat dikurangkan atau dikecualikan dari penghasilan bruto pemilik rekening atau dikenakan pajak dengan tingkat persentase yang dikurangi, atau pajak dari pendapatan investasi dari rekening tersebut ditangguhkan atau dikenakan pajak dengan tingkat persentase yang dikurangi);
- 3) penarikan hanya dapat dilakukan dengan pemenuhan kriteria khusus yang berkaitan dengan tujuan rekening tabungan (misalnya, penyediaan tunjangan pendidikan atau kesehatan), atau denda yang dikenakan atas penarikan yang dilakukan sebelum kriteria tersebut terpenuhi;
 - 4) kontribusi tahunan terbatas sampai dengan USD50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), dengan memperhatikan ketentuan dalam Lampiran I Romawi VI Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - 5) rekening keuangan dengan kontribusi tahunan melebihi jumlah sebagaimana dimaksud dalam angka 4) tidak dikategorikan sebagai rekening yang wajib dilaporkan sepanjang kontribusi tahunan berasal dari satu atau lebih dana hari tua atau dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam Romawi I angka 4 sampai dengan angka 6.
- b. kontrak asuransi jiwa dengan periode pertanggungan yang akan berakhir sebelum tertanggung mencapai usia 90 (sembilan puluh) tahun, dengan ketentuan kontrak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) premi berkala, yang tidak menurun dari waktu ke waktu, yang harus dibayarkan setidaknya setiap tahun selama periode kontrak masih berlaku atau hingga tertanggung mencapai usia 90 (sembilan puluh) tahun, tergantung mana yang lebih singkat;
 - 2) tidak memiliki nilai kontrak yang dapat diakses setiap orang (melalui penarikan, pinjaman atau lainnya) tanpa mengakhiri kontrak;
 - 3) jumlah (selain tunjangan kematian) yang harus dibayarkan pada saat pembatalan atau pengakhiran kontrak tidak melebihi agregat premi yang dibayarkan untuk kontrak tersebut, dikurangi jumlah tagihan kematian, biaya rawat, dan biaya administrasi, selama periode pertanggungan; dan

- 4) tidak dibuat berdasarkan ketentuan yang menyatakan bahwa penerimaan sejumlah manfaat merupakan objek pajak.
- c. suatu rekening yang dibuat sehubungan dengan salah satu hal berikut ini:
- 1) putusan atau penetapan pengadilan atau arbitrase;
 - 2) penjualan, pertukaran atau penyewaan atas harta tak bergerak atau harta bergerak, sepanjang rekening tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (a) rekening didanai semata-mata dengan uang muka, tanda jadi, simpanan dalam jumlah yang sesuai untuk menjamin kewajiban secara langsung berkaitan dengan transaksi, atau pembayaran serupa, atau didanai dengan aset keuangan yang disimpan dalam rekening tersebut sehubungan dengan penjualan, pertukaran atau penyewaan aset;
 - (b) rekening dibuat dan digunakan semata-mata untuk menjamin kewajiban pembeli untuk membayar harga pembelian aset, penjual membayar kewajiban kontijensi, atau pemberi sewa atau penyewa membayar setiap kerugian berkaitan dengan aset yang disewa sebagaimana disepakati berdasarkan perjanjian sewa;
 - (c) aset dari rekening, termasuk penghasilan yang diperoleh atasnya, akan dibayar atau didistribusikan untuk kepentingan pembeli, penjual, pemberi sewa atau penyewa (termasuk untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan) ketika aset dijual, dipertukarkan, diserahkan atau perjanjian sewa berakhir;
 - (d) rekening bukan merupakan margin atau rekening yang serupa yang dibuat sehubungan dengan suatu penjualan atau pertukaran aset keuangan; dan
 - (e) rekening tidak terkait dengan rekening simpanan;
 - 3) kewajiban LJK dalam menyediakan pinjaman yang dijamin dengan harta tak bergerak untuk menyisihkan sebagian dari pembayaran semata-mata untuk memfasilitasi pembayaran pajak atau asuransi yang berkaitan dengan harta tak bergerak di kemudian hari; atau

- 4) kewajiban LJK semata-mata untuk memfasilitasi pembayaran pajak di kemudian hari.
- d. Rekening simpanan yang memenuhi persyaratan berikut:
- 1) rekening yang ada hanya karena nasabah melakukan pembayaran yang melebihi saldo jatuh tempo berkenaan dengan kartu kredit atau fasilitas kredit bergulir lainnya dan kelebihan pembayaran tidak segera dikembalikan kepada nasabah; dan
 - 2) mulai atau sebelum Tanggal Penentuan, LJK tersebut menerapkan kebijakan dan prosedur baik untuk mencegah nasabah dalam melakukan kelebihan pembayaran yang melebihi USD50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), ataupun untuk menjamin kelebihan pembayaran nasabah yang melebihi USD50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dikembalikan kepada nasabah dalam waktu 60 (enam puluh) hari, dalam setiap kasus dengan memperhatikan ketentuan dalam Lampiran I Romawi VI Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- e. Setiap rekening lain yang memiliki risiko rendah untuk digunakan dalam menghindari pajak, pada hakikatnya memiliki sifat-sifat yang sama terhadap rekening yang dijelaskan dalam huruf a sampai dengan huruf d.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana